



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 408 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 308 TAHUN 2024 TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGAWASAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang, akibat adanya pergantian pimpinan sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor : 800.3.3/02/BKPSDM/2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tanggal 29 Juli 2024, perlu menunjuk kembali Tim Pengawas Kinerja Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 308 Tahun 2024 tentang Penunjukan Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan, tidak sesuai lagi dengan Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 Nomor 7);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Nomor : 800.3.3/02/BKPSDM/2024 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 2. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 600.3.1/177/DBMPR tentang hal Pembentukan Tim Pengawasan Penataan Ruang Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Tahun 2024;
 3. Keputusan Bupati Nomor 308 Tahun 2024 tentang Penunjukan Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 308 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGAWASAN KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 308 Tahun 2024 tentang Penunjukan Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.

KEDUA : Menetapkan Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu :

1. Nama : Ir.ARLINA,S.T
Nip : 19700812 200312 2 001
Jabatan : Kepala Bidang Tata Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Banggai Kepulauan

Sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.

2. Nama : MEKSON SAMADAKE,A.Md.
Nip : 19760510 200701 1 015
Jabatan : Penata Ruang Ahli Muda
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Banggai Kepulauan

Sebagai Operator Sistem Informasi Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas dalam :

- a. koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam mendapatkan data penyelenggaraan penataan ruang yang diperlukan;
- b. pengisian kuesioner melalui sistem informasi pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang serta mengunggah bukti dukung yang diperlukan;
- c. monitoring status jawaban dan validasi isian kuesioner; dan
- d. penyampaian laporan hasil pengawasan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 SEPTEMBER 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan Yth:

1. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
2. Gubernur; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.